

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh:

**Teguh Santoso
Thea Farina
Karlinae D. Bangas**

teguhsan197676@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru, termasuk dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan anak di bawah umur. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik belakangan adalah penyebaran konten pornografi oleh anak di media sosial, seperti yang terjadi pada kasus "Vina Garut" pada 2019 lalu. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap fenomena pelanggaran pidana penyebaran konten pornografi oleh anak, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus penyebaran konten pornografi oleh anak harus dilihat secara khusus baik dari perspektif UU Pornografi, UU ITE, maupun UU SPPA. Meski secara perbuatan telah memenuhi unsur pidana, penanganan ABH dalam kasus ini harus mengedepankan perspektif keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, alih-alih sekadar penjeratan. Rehabilitasi psikososial, diversi, dan pendampingan intensif perlu dieksplorasi sebagai alternatif penanganan untuk memulihkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : *Pornografi, Anak, Kejahatan Siber, Keadilan Restoratif.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bagaikan dua mata pisau; di satu sisi membawa banyak kemudahan bagi manusia, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai persoalan baru, termasuk dalam ranah hukum. Salah satu isu yang belakangan menyita perhatian publik adalah maraknya penyebaran konten pornografi melalui media sosial yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kasus yang sempat menghebohkan misalnya kasus "Vina Garut", remaja putri berusia 16 tahun yang membuat dan menyebarkan video seksual dirinya bersama

tiga pria dewasa melalui media sosial Twitter pada 2019 lalu (Wijanarko et al., 2021).

Kasus Vina Garut sebenarnya hanya satu dari sekian kasus serupa yang mencuat ke permukaan. Dalam beberapa tahun terakhir, konten porno yang melibatkan atau dibuat oleh anak-anak kian masif beredar di jagat maya Indonesia. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah pengaduan kasus yang diterima pada tahun 2020 mencapai 6.519 kasus, meningkat dari 4.369 kasus pada tahun 2019 (KPAI, 2020).

Tingginya angka keterlibatan anak dalam penyebaran konten pornografi tentu sangat memprihatinkan. Kejahatan siber dalam bentuk pornografi tidak hanya berdampak pada kerugian moral dan psikologis anak, tetapi juga berpotensi menghancurkan masa depannya secara permanen, terlebih jika ia harus berakhir di penjara. Fenomena ini dengan demikian memunculkan dilema dalam penegakan hukum; di satu sisi ada tuntutan untuk memidana perbuatan penyebaran pornografi, namun di sisi lain muncul kebutuhan untuk melindungi kepentingan terbaik anak yang terlibat di dalamnya (Wiraguna et al., 2020).

Tulisan ini bermaksud melakukan analisis yuridis terhadap penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh anak dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 44/2008 tentang Pornografi, UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melalui penelusuran peraturan perundang-undangan terkait serta eksplorasi mendalam terhadap kasus Vina Garut, kajian ini berupaya menemukan irisan dan benang merah antarregim hukum tersebut untuk merekonstruksi penanganan kasus penyebaran konten porno oleh anak yang lebih berkeadilan restoratif.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dipilih mengingat analisis penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma dalam UU Pornografi, UU ITE, dan UU SPPA terkait penanganan pidana anak dalam kasus penyebaran pornografi. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk 'membumikan' analisis tersebut

melalui telaah mendalam terhadap kasus Vina Garut yang sempat menghebohkan publik pada 2019 lalu.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer utamanya adalah UU No. 44/2008 tentang Pornografi, UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai putusan pengadilan terkait kasus Vina Garut. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, laporan penelitian, dan literatur lain yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, baik secara daring maupun luring. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait topik penelitian ditelusuri dan dihimpun dari berbagai sumber, seperti laman resmi lembaga negara, direktori putusan pengadilan, repositori jurnal ilmiah, dan sebagainya.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Hukum Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Penanganan Anak yang melakukan Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Positif di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Positif di Indonesia

Sebelum mengkaji lebih jauh kasus penyebaran konten pornografi oleh anak, perlu kiranya memetakan terlebih dahulu lanskap pengaturan tindak pidana pornografi secara umum dalam hukum positif Indonesia. Saat ini, setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan utama yang mengatur hal ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Hariati et al., 2021).

Dalam KUHP, tindak pidana pornografi diatur secara terbatas dan parsial dalam beberapa pasal yang tersebar, antara lain Pasal 281-283 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, serta Pasal 532-533 tentang pelanggaran kesusilaan. Sementara itu, UU Pornografi hadir pada 2008 sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur tindak pidana pornografi. Pasal 1 angka 1 UU ini mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (Tarigan et al., 2023).

Secara umum, UU Pornografi mengatur tentang larangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, dengan ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda. Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) misalnya, mengancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Ancaman serupa juga berlaku bagi orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) (Palandi2, 2017).

Selain UU Pornografi, UU ITE juga mengatur larangan penyebaran konten pornografi, meski dengan konteks yang lebih spesifik, yaitu melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016).

Baik UU Pornografi maupun UU ITE sama-sama memberikan pemberatan pidana jika objek atau sasaran pornografi adalah anak. Pasal 37 UU Pornografi misalnya menegaskan bahwa jika tindak pidana pornografi dilakukan

oleh atau atas anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidananya. Begitu pula Pasal 52 ayat (1) UU ITE yang mengancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda Rp10 miliar jika muatan pornografi dalam Pasal 27 ayat (1) di atas dilakukan terhadap anak (Uneto, 2018).

Regulasi ini menunjukkan bahwa Indonesia memberi perhatian khusus terhadap pornografi yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Namun, ancaman pidana yang berat juga bisa menjerat anak yang terlibat dalam produksi atau penyebaran konten, sehingga UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi relevan dalam diskusi ini (Wakim et al., 2021).

Kasus "Vina Garut" pada 2019 melibatkan seorang siswi SMP berinisial V (16) yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video seksual bersama tiga pria dewasa. V ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena mendistribusikan konten pornografi melalui media sosial.

Secara hukum, perbuatan V memang memenuhi unsur pidana. Namun, sebagai anak, V juga merupakan korban eksploitasi seksual. Oleh karena itu, pendekatan hukum harus mempertimbangkan aspek psikologis dan perlindungan anak. Sesuai UU SPPA, penyelesaian melalui diversi harus diutamakan, dengan fokus pada rehabilitasi sosial dan psikologis. Jika perkara tetap berlanjut ke pengadilan, hakim harus mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan sanksi yang lebih bersifat pembinaan, bukan sekadar penjeratan.

Dari perspektif UU ITE, penetapan V sebagai tersangka dalam kasus penyebaran konten asusila dapat dibenarkan. Meskipun baru berusia 16 tahun, tindakan merekam dan menyebarkan video bermuatan seksual eksplisit melalui media elektronik—dalam hal ini Twitter—sudah memenuhi unsur delik Pasal 27 ayat (1) UU ITE (Ida Bagus Gede Subawa et al., 2021). Apalagi, dalam beberapa cuplikan video yang beredar, V tampak sadar melihat ke arah kamera yang merekam adegan tersebut, sehingga dapat diindikasikan adanya niat (*mens rea*) untuk menyebarkan video itu. Dengan demikian, meskipun masih tergolong anak, V tidak serta-merta terbebas dari jeratan hukum.

Namun, dalam menangani kasus ini, penting untuk mempertimbangkan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. V bukan hanya pelaku, tetapi juga korban eksploitasi seksual oleh tiga pria dewasa. Ada kemungkinan ia mengalami tekanan, manipulasi, atau bujukan yang membuatnya terlibat dalam perekaman dan penyebaran video tersebut. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada pemidanaan bukanlah solusi ideal. Sesuai amanat UU SPPA, diversi wajib diupayakan, dan jika perkara tetap berlanjut, sanksi yang diberikan sebaiknya berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman (Maulani et al., 2023).

Jika diversi gagal dan perkara berlanjut ke persidangan, hakim harus mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan dari Bapas untuk menentukan tindakan yang paling sesuai bagi pemulihan V secara psikologi (Silaen, 2021), seperti pengembalian ke orang tua, penempatan di LPKS, atau rehabilitasi medis jika diperlukan. Jika pidana penjara tak terhindarkan, hukum menegaskan bahwa sanksi harus berorientasi pada pembinaan, bukan penjeraan. Selain itu, upaya penghapusan video asusila V juga harus dilakukan agar ia terhindar dari reviktimisasi dan stigma sosial. Kominfo dan Polri perlu bekerja sama dengan platform digital untuk memblokir atau menghapus konten tersebut demi melindungi masa depan V sebagai anak yang berhak atas perlindungan. Pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan harus menjadi prioritas dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Penanganan Anak yang melakukan Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Positif di Indonesia

UU SPPA hadir sebagai instrumen hukum yang secara khusus mengatur penanganan anak yang diduga, disangka, atau terbukti melakukan tindak pidana (disebut anak yang berkonflik dengan hukum/ABH). Berbeda dengan UU Pengadilan Anak yang digantikannya, UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada perbaikan dan pemulihan alih-alih

sekadar penghukuman (Wartayasa, 2020). Hal ini terlihat dari beberapa terobosan yang diperkenalkan UU ini.

1. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana: Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana, sedangkan anak 12-14 tahun hanya dapat dikenai tindakan non-pidana. Anak di atas 14 tahun dapat dipidana dengan hukuman maksimal setengah dari ancaman bagi orang dewasa.
2. Diversi sebagai Prioritas: Diversi atau penyelesaian di luar pengadilan wajib diupayakan dalam setiap tahap peradilan, kecuali untuk tindak pidana berat dengan ancaman di atas 7 tahun atau pengulangan tindak pidana.
3. Pendampingan dan Penelitian Kemasyarakatan: Anak yang diproses hukum harus didampingi orangtua, penasihat hukum, serta menjalani penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hakim.
4. Pembinaan di LPKA: Jika harus menjalani pidana, anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan fokus pada rehabilitasi dan pendidikan, bukan sekadar penghukuman.

Pendekatan restoratif ini harus diterapkan dalam kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana pornografi untuk memastikan kepentingan terbaik anak tetap diutamakan (Sampurna & ., 2016).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penanganan anak pelaku penyebaran konten pornografi harus dilihat dari perspektif yang komprehensif, tidak hanya berdasarkan UU Pornografi atau UU ITE, tetapi juga melalui pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Meskipun perbuatan tersebut mungkin telah memenuhi unsur pidana, pendekatan diversi dengan semangat rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus diutamakan, sehingga anak tidak secara otomatis dijerat dengan pasal pidana. Jika terpaksa menjalani proses hukum, hak-hak anak—seperti pendampingan, penasihat hukum, dan bantuan litmas—harus dijamin, dan sanksi yang diberikan harus bersifat rehabilitatif serta mengutamakan kepentingan terbaik anak. Pendekatan restoratif, seperti yang seharusnya diterapkan dalam kasus Vina Garut, meliputi pemulihan psikologis, sosial, serta penghapusan konten asusila dari dunia maya, dengan dukungan dari aparat

penegak hukum yang telah memperoleh pemahaman mendalam melalui pendidikan dan pelatihan intensif. Selain itu, perluasan opsi rehabilitasi melalui program konseling, pendidikan ketrampilan hidup, dan pelibatan komunitas, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya orang tua dan guru, menjadi kunci dalam mengatasi stigma sosial dan mencegah dampak negatif terhadap perkembangan psikososial anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariati, S., Putro, W. D., & Surayya, I. (2021). SOSIALISASI UU NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KUHP PASAL 284 PADA MASYARAKAT DESA LELEDE. *Abdi Insani*, 8(1). <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i1.388>
- Ida Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A.A. KT Sudiana, & Dewa Gede Edi Praditha. (2021). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. *Jurnal Yusthima*, 1(01). <https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2980>
- KPAI. (2020). KPAI terima 6.519 pengaduan kasus pelanggaran hak anak selama 2020. <https://m.antaranews.com/view/1988704/kpai-terima-6519-pengaduan-kasus-pelanggaran-hak-anak-selama-2020>
- Maulani, E., Sunardi, S., & Muhibbin, M. (2023). Kebijakan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak untuk Kepentingan Terbaik bagi Anak. *JURNAL MERCATORIA*, 16(2). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10499>
- Palandi2, A. B. (2017). TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PENYEDIA JASA PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PENYEDIA JASA PROSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, VI(1).
- Sampurna, A. W., & . S. (2016). PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH PENYIDIK UNIT PPA SATUAN RESKRIM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI KABUPATEN KENDAL. *LAW REFORM*, 12(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15847>
- Silaen, D. (2021). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM

PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DITINJAU DARI SUDUT PANDANG PSIKOLOGI. *Hukum Pidana Dan
Pembangunan Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v3i2.12898>

Tarigan, A. J., Akhyar, A., & Mustamam, M. (2023). PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA
SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal
Ilmiah METADATA*, 5(1). <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.318>

Uneto, N. P. (2018). PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. *Articles*, 7(7).

Wakim, P. agustina G., Adam, S., & Taufik, I. (2021). Pemenuhan Hak Anak
Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *TATOHJ Jurnal
Ilmu Hukum*, 1(3).

Wartayasa, I. K. (2020). MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PERDA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*.

Wijanarko, A. A., Ridwan, R., & Prakarsa, A. (2021). Peran Digital Forensik
dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban
Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi. *PAMPAS: Journal of Criminal
Law*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14771>

Wiraguna, K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Tindak Pidana
Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur.
Jurnal Analogi Hukum, 2(3). <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2581.372-377>.